

**PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH  
KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**HADI HERLAMBAANG PRABOWO**

**NIM. 115010107113057**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH  
KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Hadi Herlambang Prabowo**

**b. NIM : 115010107113057**

**c. Konsentrasi : Hukum Tata Negara**

**Jangka waktu penelitian : 4 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Dosen Pembimbing,

Ketua Bagian

Hukum Tata Negara,

TUNGGUL ANSHARI SH.M.Hum  
NIP. 19601020198601 2 001

Herlin Wijayanti, S.H., M.H  
NIP. 19601020198601 2 001

# **PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Hadi Herlambang Prabowo,  
Tunggul Anshari, S.H., M.Hum  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
hadiherlambangprabowo@yahoo.com

## *Abstract*

*After the Indonesian constitution amendment, especially in Chapter Judicial Power is formed two (2) state institutions, the Constitutional Court and the Judicial Commission of the Supreme Court that complement. Until now there are two state institutions that run the Judicial Power is the Supreme Court and the Constitutional Court. While the Judicial Commission state institution whose duties related with implementing Judicial Power is one of the authority is to maintain and uphold the honor, dignity and conducts of judges. In 2006 the Constitutional Court decision number 005 / PUU-IV / 2006 said that the constitutional judges not including the judge who becomes the object supervision of the Judicial Commission. Other than that in 2014 the Constitutional Court decision number 1.2 / PUU-XII / 2014 said that the regulatory body established by the Judicial Commission to oversee judges contrary to the Indonesian Constitution. Until when this judge can be supervision externally by the Judicial Commission only judge on the scope of the Supreme Court justice did not include constitutional judges. Based when the discussion of PAH I BP MPR on amendment of the Indonesian Constitution that the object of supervision conducted by the Judicial Commission is covering all the judges, including judges of the constitution and there is no distinction of terms of judges. It is necessary to the fifth amendment of the Indonesian Constitution to embody the constitutional basis for external supervision of judges by the Judicial Commission.*

*Keywords : Constitutinaol Jugdes, External Supervision, Judicial Commission*

## **Abstrak**

Setelah perubahan UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial melengkapi Mahkamah Agung. Sehingga saat ini terdapat 2 lembaga negara yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sementara Komisi Yudisial lembaga negara yang tugasnya berkaitan dengan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang salah satu kewenangannya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk hakim yang menjadi obyek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Selain itu pada 2014 Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 1,2/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa badan pengawas atau panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat ini hakim yang dapat diawasi secara eksternal oleh Komisi Yudisial hanyalah hakim pada lingkup peradilan Mahkamah Agung tidak termasuk hakim konstitusi. Padahal ketika pembahasan rapat PAH I BP MPR tentang Amandemen UUD 1945 bahwa objek pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah mencakup seluruh hakim, termasuk hakim konstitusi dan tidak ada perbedaan istilah hakim. Maka perlu dilakukan amandemen UUD 1945 yang kelima untuk mewujudkan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial.

**Kata kunci : Hakim Konstitusi, Pengawasan Eksternal, Komisi Yudisial.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Salah satu cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) ini adalah menjadikannya sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*), terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ciri-ciri dari negara hukum sedikitnya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi terhadap warga negaranya, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak, serta adanya jaminan suatu kepastian hukum.

Pasca terjadi Reformasi pada Mei 1998 yang salah satu tuntutan nya yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang salah satu terjadinya perubahan di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 24 UUD NRI 1945 setelah amandemen pasal tersebut berbunyi bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dalam kekuasaan kehakiman, maka sebagai suatu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain.<sup>1</sup> Sehingga setelah amandemen UUD NRI 1945 kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Pasal 24A), Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) serta adanya Komisi Yudisial (Pasal 24B).

Setelah adanya amandemen UUD NRI 1945 lahirlah dua lembaga negara dalam lingkup kekuasaan yudikatif (kehakiman) yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). MK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan puncak pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, kewajiban dan wewenang MK yaitu pada ayat (1) yang berbunyi yaitu :

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Garfika, Jakarta, 2010, hlm.191.

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

Dan pada ayat (2) berbunyi : “Mahkamah Konstitusi Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945”

Setelah adanya perubahan ke empat UUD NRI 1945, lembaga peradilan bertambah dengan masuknya MK sebagai lembaga peradilan yang menjadi penafsir konstitusi (*the interpretation of Constitution*). Serta adanya Komisi Yudisial sebagai pengawas independen terhadap hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan peradilan, Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.<sup>2</sup>

Kewenangan dan tugas KY berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD NRI 1945 adalah “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Serta didalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 43 negara (termasuk Indonesia) yang mengatur KY di dalam konstitusinya dengan sebutan yang beragam.<sup>3</sup> Maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar setiap warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam suatu proses pengangkatan, penilaian kerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agar dapat mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, **Menuju Negara Hukum yang Demokratis**, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 206

<sup>3</sup> A. Ahsin Thohari, **Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan**, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004. hlm. 106.

<sup>4</sup> **Ibid.** hlm. 149

Pada Tahun 2006, 31 Hakim Agung telah mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) atas beberapa pasal pengawasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU KY) ke Mahkamah Konstitusi. Dan MK melalui Putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan KY terkait pengawasan hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>5</sup>

Terdapat 11 pasal dalam UU KY dan 1 pasal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sebelum dilakukannya perubahan menjadi UU No. 48 Tahun 2009) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terkait Pengertian Hakim dan Pengawasan Hakim diantaranya adalah Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 21, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>6</sup>

Pada tanggal 2 Oktober 2013 tepatnya pada pukul. 22.00 WIB tim penyidik KPK menangkap tangan Ketua MK yang saat itu dijabat oleh Akil Mochtar di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Dari proses tangkap tangan tersebut Penyidik KPK menyita uang sekitar Rp. 3 Milliar yang terdiri dar 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS yang uang tersebut akan diserahkan oleh Chairun Nisa seorang anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar yang didampingi Cornelis Nalau seorang pengusaha Palangkaraya kepada Akil Mochtar dan Uang suap tersebut terkait perkara sengkata Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah.<sup>7</sup>

Atas kejadian tersebutlah yang melatabelakangi terbentuknya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014.<sup>8</sup> yang pada intinya bahwa mengamankan KY sebagai lembaga yang membentuk tim panel ahli atau pengawas MK . Tetapi, Perppu tersebut diajukan *judicial review* yang hasilnya bahwa semua hakim konstitusi sepakat tidak menerima pola pengawasan eksternal untuk diri mereka dan lebih

---

<sup>5</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

<sup>6</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 202-204

<sup>7</sup> Ringkasan Kronologi Penangkapan Akil Mochtar

<https://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/1837456/Ini.Kronologi.Penangkapan.Akil.Mochtar> diakses pada 5 Januari 2015

<sup>8</sup> Lihat Pengujian Undang-Undang Nomor 1-2/PUU-XII/2014

menginginkan adanya suatu majelis pengawasan etik secara intern. Maka dapat dikatakan bahwa saat ini MK adalah lembaga Negara yang tidak bisa diawasi secara eksternal oleh lembaga Negara lain. Hal ini sangatlah berbahaya sebab bisa menjadi MK sebagai lembaga *superbody* yang jika tidak ada pengawasan dari lembaga Negara lain juga dapat mengakibatkan MK lembaga yang melampaui batas atau sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam kewenangannya yang sudah ditentukan konstitusi.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Hakim yang dimaksud sebagaimana disebut dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi obyek wewenang Komisi Yudisial ?
2. Analisa hakim konstitusi dalam lingkup kewenangan Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan karya ilmiah ini untuk mencapai tujuan dan permasalahan yang akan di bahas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan peran KY dan tugas serta kewenangannya. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) maksudnya dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar serta pendekatan kasus (*Case approach*) maksudnya dilakukan terhadap kasus atau perkara yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht*) dalam hal ini adalah Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Nomor 1,2/PUU-XII/2014 terkait dengan kewenangan KY .

## **C. PEMBAHASAN**

1. **Hakim yang dimaksud sebagaimana yang disebut dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi obyek wewenang Komisi Yudisial.**

Hakim, dalam bahasa Inggris disebut *judge*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *rechter*, yang berarti petugas pengadilan yang mengadili perkara.<sup>9</sup> Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).

Ada beberapa istilah kata hakim yang tertulis didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

**a. Istilah Hakim dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.**

Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 menyebutkan “Para Hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada Undang-Undang”. Bahwa dalam pasal-pasal selanjutnya tidak menyebutkan atau menkhususkan hakim tertentu, yang berarti bahwa prinsip kemerdekaan adalah dijalankan oleh semua hakim dalam semua tingkatan yaitu hakim di tingkat pertama, banding dan hakim agung.

**b. Istilah Hakim dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.**

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 bahwa dalam Undang-Undang ini istilah hakim baru ada dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim”. Sementara pada Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan”.

---

<sup>9</sup>J.T.Simorangkar dkk, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 61

**c. Istilah Hakim dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.**

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan pada ayat (1) “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dan tertulis pada ayat (2) “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh”.

Pengertian hakim dalam kedua ayat dalam Pasal di atas tentunya juga mencakup hakim dalam pengertian hakim agung serta hakim-hakim lainnya yang menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman, selain itu bahwa Pasal tersebut bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, atau memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tetududuh dalam perkara pidana. Artinya bahwa hakim yang dimaksud meliputi seluruh hakim yang menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman mulai dari hakim tingkat pertama hingga hakim agung.

**d. Istilah Hakim dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Bahwa perlu diingat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kali ini adanya satu institusi peradilan baru yaitu MK yang terdiri dari pada 9 orang hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman istilah hakim baru terdapat dalam Bab IV mengenai hakim dan kewajibannya. Sehingga selain adanya hakim pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi (hakim agung) serta peradilan konstitusi (hakim konstitusi). walaupun hakim terbagi dalam beberapa lingkungan peradilan, mahkamah serta juga

berbeda dalam kewenangannya tetapi jika ditinjau dari sudut fungsi, simbol-simbol, seperti penggunaan toga, palu, posisi ruang sidang dan lain sebagainya pada prinsipnya bahwa hakim memiliki tugas yang sama yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

Pada tahun 2006 ada 31 Hakim Agung telah mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) atas beberapa pasal pengawasan yang terdapat dalam UU KY ke MK. melalui Putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 MK menyatakan bahwa pasal-pasal terkait pengawasan yang dilakukan KY terkait pengawasan terhadap hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>10</sup> Termasuk pengertian hakim yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 UU KY.

**e. Istilah Hakim dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Bahwa Putusan MK yang sifatnya *final and binding*, sehingga dengan adanya putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 sangat mempengaruhi pengertian hakim. Jika didalam Undang-Undang keksuasaan kehakiman sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak terdapat maksud dari pengertian hakim, maka didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan atau terdapat maksud pengertian hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa,

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

---

<sup>10</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 005/PUU-IV/2006.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pasal 1 ayat (6) “Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.” Pasal 1 ayat (7) “Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.” Pasal 1 ayat (9) Hakim ad hoc adalah:

“Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.”

Sehingga, didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini lebih jelas atau secara eksplisit menuliskan maksud istilah pengertian hakim sesuai dengan kewenangan lingkungan peradilan masing-masing. Artinya bahwa pengertian hakim yang dimaksud tidak lagi hakim yang berada pada seluruh lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman tetapi ada istilah hakim masing-masing.

#### **f. Pengertian hakim menurut ahli.**

##### **1. Menurut Bambang Waluyo bahwa:**

“Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa”<sup>11</sup>

Bahwa dari beberapa pengertian hakim tersebut dengan adanya Putusan MK Nomor 005/PUU-VI/2006 sangat mempengaruhi. Sehingga pengertian hakim menjadi terbagi menjadi terpecah menjadi 3 (tiga) yaitu hakim yang berada pada lingkup lingkungan MA dan hakim konstitusi yang berada pada MK serta hakim *Ad Hoc* Bukan lagi hakim yang dimaksud secara keseluruhan yang mencakup semua hakim.

Bahwa sebenarnya hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) adalah mencakup seluruh hakim yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman hal tersebut dapat

---

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, **Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 11

diperkuat dalam pembahasan Rancangan Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Bab IX Kekuasaan Kehakiman ketika itu Panitia Ad Hoc (PAH) I melaporkan hasil tugas pada Rapat Ke-5 Badan Pekerja MPR, pada Selasa, 23 Oktober 2001.<sup>12</sup> Yaitu:

Pasal 24 Ayat (1)

Alternatif 1, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan (negara) yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Alternatif 2, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan (negara) yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Alternatif 3, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan (negara) yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

Ayat (2), Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 25 dalam bracket untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluruhan martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 25:

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur dalam undang-undang.

Selain itu bahwa ada beberapa pendapat anggota PAH I MPR ketika itu mengenai pembentukan KY diantaranya:

Patrialis Akbar (Fraksi Partai Reformasi) berpendapat:

“Menginginkan adanya satu kondisi kemandirian. Mandiri ini maksudnya bukanlah berarti hakim dan lembaga-lembaga peradilan mempunyai satu kewenangan yang luar biasa tanpa batas, tetapi masih dibatasi oleh aturan-aturan hukum. Lalu yang dimaksudkan dengan kemandirian adalah bahwa memang di dalam melaksanakan tugasnya hakim itu memang harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Jadi, titik tekan dari kalimat kemandirian kami tunjukan kepada dua aspek tadi”<sup>13</sup>

Hamdan Zoelva (Fraksi PBB) mengusulkan:

“Penambahan satu ayat, yaitu pada ayat (4) untuk mengawasi tugas-tugas yudisial daripada hakim dibentuk sebuah dewan pengawas yudisial yang independen dan diangkat dari para ahli hukum yang memiliki moral integritas yang tidak diragukan. Disini perlu kami perjelas bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen, bebas dari pengaruh lembaga-lembaga yang lain tidak sepenuhnya bebas akan tetapi dia hanya dibatasi oleh dua hal yaitu oleh aturan hukum itu sendiri

---

<sup>12</sup>Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, **Naskah Komprehensif Perubahan UUD Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman**, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm.199-200.

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 174

dan juga dapat diawasi oleh dewan pengawas yudisial yang mengawasi tingkah laku dalam bidang yudisial yang dilakukan di seluruh tingkatan pengadilan”.<sup>14</sup>

Agun Gunandjar (Fraksi Golkar) berpendapat:

“Dengan adanya jaminan kehadiran Komisi Yudisial inilah yang juga sekaligus Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan untuk melakukan juga menegakkan kode etik, artinya dia memiliki fungsi kontrol. Bukan hanya proses pengangkatannya, tapi pemberhentian dan kontrol pun dilakukan oleh sebuah Komisi Yudisial yang di dalamnya adalah melibatkan unsur masyarakat. Sehingga kami yakin hakim-hakim ke depan akan lebih representatif”.<sup>15</sup>

Pendapat lain, Nadjih Ahjad mengatakan:

“Bahwa pada Pasal 24C kata-kata di belakang yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain, dengan memperhatikan masukan dari masyarakat”, serta “Anggota Komisi Yudisial harus berpengalaman dalam profesi hukum, memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela”. Ayat (3), susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Pasal 25A, kata “untuk” di muka dibuang, sehingga berbunyi; “menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial”.<sup>16</sup>

Selain itu, Ketika dalam proses pembahasan Undang-Undang tentang KY Masa persidangan ke IV tanggal 21 juni 2004, ketika itu pembahasan mengenai yang dimaksud Hakim yang menjadi objek pengawasan KY yang disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa Hakim adalah Hakim adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada semua badan peradilan.<sup>17</sup>

Adapun beberapa tanggapan dari anggota Fraksi sidang ketika itu adalah :

F.PDIP (PROF. DR. J. E. SAHETAPY, S.H):

“Saya setuju untuk juga dimasukkan Hakim Konstitusi. Sebab mereka kan tidak mempunyai kedudukan yang istimewa untuk tidak diawasi. Kalau mereka ditaruh di luar pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka? Dan kalau saya tidak salah dalam percakapan pada waktu dengan

---

<sup>14</sup>Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 Buku Kedua Jilid 3 C. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jakarta. 2010, hlm. 442

<sup>15</sup>Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2001 Buku Keempat, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2010, hlm.168

<sup>16</sup>Ibid hlm. 169

<sup>17</sup> Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 211

LEIP saya kira Pak Hakim Agung juga hadir, pada waktu itu kalau saya tidak salah disepakati juga supaya Hakim Konstitusi itu ikut dimasukkan.<sup>18</sup>

F.PG (ANDI MATTALATA, S.H, M. Hum) :

Ketika itu Andi Mattalata ikut dalam Perubahan Amandemen Undang Undang Dasar 1945 termasuk BAB IX mengenai Kekuasaan Kehakiman yang melahirkan dua lembaga negara baru yaitu KY (Pasal 24B) dan MK (Pasal 24 C) melengkapi MA (Pasal 24 A).

“Pasal 24B ini memang dua pesan : *satu*, mengenai pengangkatan Hakim Agung, bukan pengangkatan Hakim Konstitusi, bukan juga pengangkatan Hakim yang lain-lain. Nah, ini *refer* ke pasal 24 A. Jadi keterlibatan Komisi Yudisial dalam rangka pengangkatan Hakim memang hanya untuk Hakim Agung di Mahkamah Agung. Kita jelas dapat membaca di Pasal 24 A. Kemudian fungsi yang *kedua* adalah mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan Hakim, seluruh Hakim. Jadi khusus untuk pengangkatan terbatas kepada Hakim Agung. Jelas elaborasinya di dalam Pasal 24 A ada di dalam pikiran kita saat itu Hakim yang dimaksud di situ adalah Hakim yang berada dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman, Selain itu beliau juga berpendapat Kalau Hakim yang dimaksud di sana masuk dalam kerangka Kekuasaan Kehakiman berarti dia juga masuk dalam rangka kontrol Komisi Yudisial.”<sup>19</sup>

Bahwa dalam pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hakim yang dimaksud adalah mencakup seluruh hakim yang sebetulnya sudah tidak perlu diperdebatkan mulai dari tingkat pertama, tingkat tinggi (banding) dan tingkat kasasi (hakim agung) hingga hakim konstitusi yang menjadi pengawasan hakim atau menjaga kehormatan perilaku hakim oleh KY sebab, mereka adalah semua hakim yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh MA dan MK.<sup>20</sup> Agun Gunandjar berpendapat hakim adalah “Seseorang yang berdasarkan Undang-Undang menjalankan proses-proses peradilan yang terbagi ada tingkatan ada tingkat pertama, banding dan kasasi serta peradilan pengujian konstitusi yang itu semua ditangani oleh hakim”.<sup>21</sup>

Bahwa pengertian hakim yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 UU KY menyebutkan:

---

<sup>18</sup>*Ibid.* hlm. 211

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 214

<sup>20</sup> Wawancara penulis dengan Agun Gunandjar 13 Februari 2015

<sup>21</sup>*Ibid.*

“Hakim adalah Hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sesuai dengan UUD NRI 1945, karena “berdasarkan kaedah bahasa Indonesia penggunaa huruf h kecil atau H besar mempunyai makna yang berbeda, dalam penulisan kata hakim jika kata hakim ditulis dengan huruf H besar mengandung arti tertentu yang lebih sempit dan jika kata hakim ditulis dengan huruf h kecil maka mempunyai makna dalam arti yang luas, pada UUD NRI 1945 Pasal 24B ayat 1 menuliskan yaitu kata hakim agung ditulis huruf kecil oleh UUD NRI 1945”. Berdasarkan hal tersebut maka hakim agung dan hakim konstitusi termasuk di dalam pengertian hakim yang tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 24B ayat (1)<sup>22</sup>.

Dalam persidangan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-VI/2006 saksi yang diajukan oleh pihak termohon yaitu Patrialis Akbar beliau yang ketika itu termasuk dalam anggota PAH amademen UUD 1945, berpendapat:

“Khusus berkenaan dengan kalimat perilaku hakim dalam kalimat terakhir yaitu Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah dimaksudkan untuk semua perilaku hakim secara menyeluruh serta tidak terbatas kepada hakim tertentu saja akan tetapi untuk seluruh hakim”<sup>23</sup>.

Menurut Amran Halim bahwa:

“Dari sudut bahasa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bagian pertama hanya mengenai hakim agung “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung” sedangkan bagian keduanya mencakup semua hakim “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga...”. Bahwa dalam kalimat yang pertama yang menjadi tujuan atau sasarannya adalah pengangkatan Hakim Agung, sedangkan kalimat yang kedua yang menjadi tujuan atau sasarannya pengawasan hakim. Dari sudut bahasa kata hakim dimaksud adalah seluruh hakim”<sup>24</sup>.

Sementara itu, menyangkut persoalan ini bahwa, “Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman dan dari ketentuan ini bahwa jabatan

---

<sup>22</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 36

<sup>23</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. hlm. 53

<sup>24</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 hlm. 109

hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan keahormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri.”<sup>25</sup>

Sebenarnya garis politik hukum tentang pembentukan Komisi Yudisial menginginkan pengawasan atas perilaku hakim oleh Komisi Yudisial mencakup semua hakim yang mempunyai fungsi kehakiman, termasuk semua hakim konstitusi. Selain itu juga bahwa, Keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia<sup>26</sup>.

Bahwa dari beberapa pengertian hakim serta pendapat dari beberapa anggota DPR/MPR yang terlibat dalam proses Amandemen UUD NRI 1945 maupun pembentukan UU KY tersebut. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-VI/2006 sangat mempengaruhi. Sehingga pengertian hakim menjadi terbagi menjadi terpecah menjadi 3 (tiga) yaitu hakim yang berada pada lingkup lingkungan MA dan hakim konstitusi serta hakim *Ad Hoc*. Bukan lagi hakim yang dimaksud secara keseluruhan yang mencakup keseluruhan hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman..

## **2. Analisa hakim konstitusi dalam lingkup kewenangan Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dalam pasal 24C ayat (3) UU NRI 1945 bahwa :

“Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden ”.

Selain itu pada ayat (5) syarat untuk menjadi hakim konstitusi :

---

<sup>25</sup> A.M Fatwa, **Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945**, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 7-18

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Garfika, Jakarta 2010. hlm. 18

“Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

Bahwa dari persyaratan-persyaratan tersebut ada satu syarat bahwa hakim konstitusi yaitu harus seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, bahkan untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden tidak ada kata harus seorang negarawan, artinya bahwa hakim konstitusi memang harus benar-benar seorang hakim yang mempunyai kualitas yang luar biasa baik secara pengetahuan dibidang konstitusi dan ketatanegaraan maupun pribadi atau perilaku yang benar-benar terbaik.

Bahwa, hakim konstitusi sesungguhnya pernah menjadi objek pengawasan KY namun sejak Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi diputuskan sebagai inkonstitusional. Selain putusan MK bersifat *final and binding*, putusan tersebut dari perspektif ketatanegaraan memang sudah tepat. Salah satu kewenangan MK menurut UUD NRI 1945 adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Jika KY berwenang mengawasi hakim MK, lalu pada suatu waktu MK dihadapkan pada sengketa kewenangan antar lembaga negara yang melibat KY, bagaimana MK dapat menjamin obyektifitas putusannya.<sup>27</sup>

Bahwa, sebenarnya didalam buku Cetak Biru MK bahwa KY secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim di lingkungan peradilan umum maupun MK, hal tersebut untuk mengimbangi dan menjaga agar MK tetap menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, maka untuk memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki

---

<sup>27</sup> Malik, **Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK**, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 600.

kewenangan untuk itu<sup>28</sup>. Artinya ketika *Blue Print* tersebut dibuat bahwa MK juga menginginkan adanya pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh lembaga negara lain dan buku tersebut dibuat pada Desember 2004 yang berarti pada tahun yang sama dengan terbentuknya UU KY.

Tetapi setelah adanya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bahwa pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap hakim konstitusi dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, maknanya bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh KY. Sehingga pengawasan terhadap perilaku kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK (sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>29</sup>

Menurut Denny Indrayana menyebutkan bahwa:

“hakim konstitusi terjebak *conflict of interest*, Bahwa, “mereka tidak mau dimasukkan sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial. Salah satu alasannya adalah karena Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara dimana Komisi Yudisial mungkin menjadi salah satu pihaknya. Dengan demikian, jikalau hakim konstitusi diawasi Komisi Yudisial, independensi mereka dalam memutus perkara sengketa kewenangan menjadi terganggu, argumentasi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai standar ganda dalam memaknai independensi hakim.<sup>30</sup>

Seharusnya pengawasan hakim konstitusi merupakan hal yang sangat dibutuhkan, baik itu pengawasan yang berasal dari pihak internal maupun eksternal dari lembaga Negara lain yang kedudukannya setara secara konstitusi. sebab hakim konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) serta penafsir konstitusi (*the interpretation of constitution*) yang putusannya bersifat *final and binding* serta

---

<sup>28</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, **Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi**, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2004, hlm.121.

<sup>29</sup>Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 hlm. 199.

<sup>30</sup>Dimiyati Hartono, **Problematik Dan Solusi Amandemen UUD 1945**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. hlm. 79-80

dampak putusnya tidak hanya berpengaruh terhadap satu individu saja melainkan seluruh individu atau rakyat Indonesia.

Menurut Eman Suparman bahwa:

“Saat ini kewenangan Mahkamah Konstitusi sangat luas terkait pengaturan pengujian Undang-Undang yang menyangkut lembaga tersebut. Sehingga dapat saja membatalkan pengujian undang-undang jika hal tersebut terkait mengatur pengawasan atau supervisi, sehingga peraturan apapun yang dianggap menghambat kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dibatalkan dan dianggap bertentangan dengan konstitusi dalam hal ini tidak ada lembaga negara lain yang dapat membina Mahkamah Konstitusi.”<sup>31</sup>

Hal tersebut terkait Pengujian UU KY pada tahun 2006 yang diajukan oleh 31 hakim agung terkait pengawasan hakim agung oleh KY, ketika itu MK menolak permohonan pemohon tetapi mengabulkan dengan amar bahwa KY tidak dapat mengawasi hakim konstitusi, padahal hal tersebut tidak dimintakan oleh hakim agung (pemohon).

Selain itu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 pada akhir 2013 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK<sup>32</sup>, yang pada intinya bahwa mengamanatkan KY sebagai lembaga yang membentuk tim panel ahli atau pengawas hakim konstitusi, juga dibatalkan atau dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Sehingga saat ini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengawasan secara eksternal, melainkan dilakukan secara internal. Hal tersebut yaitu dengan adanya Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini sangatlah berbeda dengan yang terjadi di MA dan peradilan yang berada di bawahnya. Sebab, MA dan peradilan

---

<sup>31</sup>Wawancara penulis dengan Eman Suparman 2 februari 2015

<sup>32</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1,2/PUU-XII/2014

yang berada dibawahnya juga memiliki pengawasan secara internal yang dijalankan oleh Majelis Kerhormatan MA tetapi juga mendapatkan pengawasan secara eksternal oleh KY. Berbeda dengan MK yang hanya terdapat pengawasan secara internal oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Padahal, mereka semua adalah para hakim yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.

## **C. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas ada 2 (dua) kesimpulan yang dapat ditulis oleh penulis yaitu :

1. Bahwa jelas setiap lingkungan peradilan terdiri dari para hakim yang menjalankan tugas sesuai dengan ruang lingkupnya, meskipun istilah penyebutannya berdeda-beda, seperti Hakim Agung fungsinya adalah untuk menjalankan kekuasaan kehakiman ditingkat MA, Hakim Tinggi menjalankan kekuasaan kehakiman di tingkat Pengadilan Tinggi, Hakim Negeri di tingkat Pengadilan Negeri dan Hakim *Ad Hoc* menjalankan kekuasaan kehakiman pada bidang-bidang tertentu serta Hakim Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman pada lingkup MK. Selain itu, tugas dan wewenang hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, jelas bahwa hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) yang menjadi obyek pengawasan KY adalah semua hakim.
2. Khusus terkait hakim konstitusi adalah hanya terkait pengawasan perilakunya, tidak terkait dengan pengusulan pengangkatannya berbeda dengan hakim agung. Sebab, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga KY hanya berwenang untuk mengawasi secara eksternal perilaku hakim konstitusi, terkait putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa KY tidak berwenang dalam mengawasi hakim konstitusi hal tersebut adalah terkait

pilihan hakim konstitusi yang memutus perkara tersebut, jika hakimnya berbeda tentu saja dengan pandangan atau argumen yang juga berbeda sehingga dapat menghasilkan putusan yang berbeda.

## **B. SARAN**

Mekanisme pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman sangat perlu dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal, sebab jika hanya dilakukan secara internal tentu saja banyak memiliki kelemahan.

1. Bahwa harus dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 yang ke 5 (lima) oleh MPR, terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan atau penjelasan secara jelas bahwa hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) adalah mencakup keseluruhan hakim yang berada pada MA dan lembaga peradilan yang berada dalam lingkup dibawahnya, hakim ad hoc dan hakim MK.
2. Bahwa ketiga lembaga negara tersebut haruslah duduk bersama dalam menindaklanjuti hasil amandemen UUD NRI 1945 yang ke-5 (lima), dalam hal ini adalah jika terjadi dilakukannya perubahan terkait Undang-Undang tentang masing-masing lembaga tersebut, dalam hal ini adalah dapat membuat *Memory of Understanding (MoU)* suatu nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama sehingga dapat lebih memperjelas kewenangan masing-masing lembaga negara tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Garfika, Jakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie, **Menuju Negara Hukum yang Demokratis**, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009
- A. Ahsin Thohari, **Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan**, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004.
- Ni'matul Huda, **Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi**, UII Pres, Yogyakarta, 2007

Moh. Mahfud MD, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007.

Bambang Waluyo, **Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.

Al Wisnu Broto, **Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997.

Malik, **Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK**, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Desember 2013, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, **Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2000 Buku Kedua Jilid 3 C**. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jakarta. 2010

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, **Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 2001 Buku Keempat**, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, 2010,

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, **Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial**, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, **Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi**, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2004

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, **Naskah Komprehensif Perubahan UUD Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman**, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1,2/PUU-IV/2006

Saldi Isra, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)”,

[http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=98:putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisiyudisial&catid=18:jurnalnasional&Itemid=5](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=98:putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisiyudisial&catid=18:jurnalnasional&Itemid=5)